



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan pokok perkara gugatan pembagian harta waris, telah datang menghadap :

I.

PENGGUGAT

- **Suratman Bin Margono**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Melati RT. 06 RW. 03, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

- **M. Wantoro Bin Margono**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Pahlawan RT. 01 RW. 02, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

II.

TERGUGAT

Heni Sawitri Binti Kartapar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Citandui RT. 24B, RW. 07, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Muara Tebo yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020, dan untuk itu Para Pihak tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Muara Tebo, dalam proses mediasi perkara Nomor 0466/Pdt.G/2020/PA.Mto antara :



Suratman Bin Margono, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Melati RT. 06 RW. 03, Desa Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pengugat I;

M. Wantoro Bin Margono, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Pahlawan RT. 01 RW. 02, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pengugat II;

m e l a w a n

Heni Sawitri Binti Kartapar, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Citandui RT. 24B, RW. 07, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Menetapkan bagian waris untuk Pengugat I dan Pengugat II yaitu :

- a. Sebuah rumah dan tanah dengan ukuran 10 x 50 m² yang terletak di Jalan Citandui I Unit 10 RT. 24, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
- b. Sebidang tanah dengan ukuran 200 x 50 m² yang terletak di Jalan Serdang RT. 018 RW. 005, Dusun Sidomulyo, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Saiman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Alm. Wariso;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ramin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tidak Diketahui;

Pasal 2

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bagian waris untuk Tergugat, yaitu sebidang tanah kebun dengan ukuran 52,30 x 95 m² yang terletak di Jalan Citandui I Unit 10 RT. 24, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

Pasal 3

Bahwa Suratman Bin Margono (Penggugat I), dan M. Wantoro Bin Margono (Penggugat II), serta Heni Sawitri Binti Kartapar (Tergugat), bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Para Penggugat;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Bahwa Suratman Bin Margono (Penggugat I), M. Wantoro Bin Margono (Penggugat II), dan Heni Sawitri Binti Kartapar (Tergugat), serta Mediator.

Setelah isi persetujuan kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Desember 2020 dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kesepakatan perdamaian ini dimuat dalam sebuah Akta Perdamaian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Kemudian Pengadilan Agama Muara Tebo menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 0466/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat kesepakatan damai tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Pasal 154 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi kesepakatan damai tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	620.000,-
4. Biaya PNBP Relaaas	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>746.000,-</u>

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian No. 0466/Pdt.G/2020/PA.Mto